

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 95/O/2018

TENTANG

PENENTUAN LULUSAN TERBAIK BAGI WISUDAWAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik bagi wisudawan Universitas Negeri Semarang perlu menentukan kriteria dan persyaratannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penentuan Lulusan Terbaik Bagi Wisudawan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
7. Peraturan Rektor Nomor 29 tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENENTUAN LULUSAN TERBAIK BAGI WISUDAWAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menentukan Lulusan Terbaik pada setiap upacara wisuda Universitas Negeri Semarang bagi wisudawan lulusan program Sarjana, Diploma, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor.

KEDUA : Lulusan Terbaik ditetapkan dengan kriteria dan syarat :
a. Berasal dari mahasiswa regular;
b. Tidak pernah mengulang mata kuliah dengan nilai E, D, CD, dan C;
c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi, dengan predikat kelulusan 'Dengan Pujian' dan masa studi selamalamanya 9 semester bagi program Sarjana (S1), 7 semester bagi program Diploma (D3), 3 semester bagi program Profesi, 5 semester bagi program Magister, dan 7 semester bagi program Doktor;

- d. Apabila IPK-nya sama, maka dihitung dengan Indeks Prestasi Lulusan (IPL);
- e. IPL dihitung dengan menggunakan rumus: IPK dikalikan dengan masa studi normal (kurikulum) dibagi dengan masa studi riil mahasiswa dalam satuan hari;

$$\text{Rumus : IPL} = \frac{\text{IPK}}{(\text{Masa Studi Riil/Masa Studi Normal})}$$

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 16 Januari 2017



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003